BUPATI BARITO TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak air tanah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pemungutan pajak air tanah;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaa dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanaa telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimanaa telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF			
KABAG HUKUM	KASBAG OPS	ASS.	SEKDA

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimanaa telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanaa telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

PARAF

KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimanaa telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP...	ASS...	SEKDA

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BAGIAN	ASS.	SEKDA

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perungang-undangan perpajakan daerah.
12. Penanggung Pajak adakah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perUndang-Undangan perpajakan.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, meyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan peyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau peyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keketapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

KABAG HUKUM			SEKDA

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keketapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakandaerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
28. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
29. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan peyitaan, melaksanakan penyanderaan.
30. Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah kumpulan pernyataan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menerima dan atau menolak seluruh prosedur pemeriksaan.
31. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan di tempat usaha maupun kantor Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun yang berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
32. Hari Kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan rata-rata operasi mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore (business day).
33. Hari adalah hari kalender yang dihitung secara normal termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari bertanggal merah.

PARAF			
KABAG HUKUM			SEKDA

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah

Pasal 3

(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;

b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tahan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. Pengambilan dan/atau pemanfaatn air tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan serta pengusahaan air dan sumber-sumber air.

Pasal 4

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah, yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air;

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

PARAF

KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA

(3) Cara menghitung Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengalikan volume pengambilan air tanah dengan Harga Dasar Air yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(4) Harga Dasar Air sebagaimanaa dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Perolehan Air Tanah.

Pasal 7

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Kepala Bapenda menetapkan pajak air tanah dengan menerbitkan SKPD berdasarkan SPTPD.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 9

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, meyetor, dan melaporkan pajak terutang.

(2) Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 10

(1) Pendataan merupakan kegiatan awal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data objek dan subjek Pajak Air Tanah.

PARAF			
KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA

(2) Pendataan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nama Wajib Pajak;
b. alamat Wajib Pajak;
c. jenis sumber air;
d. lokasi sumber air;
e. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
f. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
g. kualitas air;
h. musim pengambilan air; dan/atau
i. luas areal tempat pengambilan air.

(3) Pendataan Pajak Air Tanah dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(4) Formulir Pendataan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (3) diterima dan harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya.

(5) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya, orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran kepada BAPENDA untuk menjadi Wajib Pajak.

(6) Bentuk dan format formulir pendataan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 11

(1) Setiap Subjek Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan mengunakan Formulir Pendaftaran kepada BAPENDA.

(2) Pendaftaraan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data identitas Wajib Pajak sebagai bahan pembuatan:

a. Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.

PARAF			
KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA

(3) Formulir pendaftaran sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas diri;

b. surat izin yang dimiliki dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan

c. surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pajak Daerah BAPENDA, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

(5) Apabila subjek pajak air tanah tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimanaa dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.

(6) Bentuk dan format formulir pendaftaran sebagaimanaa dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penetapan Pajak

Pasal 12

(1) Setiap wajib pajak wajib melaporkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah kepada BAPENDA dengan menggunakan SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta disampaikan kepada Bidang Pajak Daerah pada BAPENDA.

(3) Laporan SPTPD sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1).

(6) Bentuk dan format formulir SPTPD sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF

KABAG HUKUM			KEPALA

Pasal 13

Penetapan besarnya pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Berdasarkan laporan wajib pajak dalam SPTPD sebagaimanaa dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), BAPENDA melakukan penelitian terhadap kebenaran SPTPD.

(2) Dalam hal penelitian terhadap SPTPD sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar, BAPENDA menerbitkan SKPD.

(3) Dalam hal penelitian terhadap SPTPD sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak benar, BAPENDA mengembalikan SPTPD kepada wajib pajak untuk dilakukan pembetulan.

Pasal 14

(1) Penerbitan SKPD sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah SPTPD diterima.

(2) Dalam hal batas waktu penyampaian SPTPD sebagimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terlampaui atau SPTPD tidak disampaikan, BAPENDA menerbitkan SKPD secara jabatan dan pajak terutang akan ditetapkan paling sedikit sama dengan pajak terutang bulan sebelumnya.

(3) SKPD yang telah diterbitkan harus diserahkan ke wajib pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan.

(4) Bentuk dan format formulir SKPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi keraguan atas data yang disampaikan oleh wajib pajak dalam SPTPD, BAPENDA melakukan pendataan dan penghitungan kembali dengan melihat meteran atau data-data lainnya yang dimiliki wajib pajak.

(2) Dalam hal pendataan atau pemeriksaan pada bulan berikutnya didapati bahwa air tanah sebagaimanaa tersebut dalam meteran air terdapat kekurangan atau kelebihan pemakaian, maka ketetapan pajaknya diperhitungkan pada bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meteran air.

Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;

PARAF
KABAG HUKUM | SEKDA

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada BAPENDA dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimanaa ditentukan dalam surat teguran;
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(6) Bentuk dan format formulir SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

(1) Pemungutan pajak air tanah dilaksanakan selama masa pemakaian dilakukan.

PARAF

KABAG HUKUM			SEKDA

(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 18

(1) Wajib Pajak harus membayar pajak air tanah sesuai jumlah yang tercantum dalam SKPD.

(2) Pajak sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) harus dibayar selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang berubah.

(3) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerima BAPENDA atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) Bendahara Penerima/ Petugas yang ditunjuk menyetorkan hasil penerimaan pajak paling lambat 1 X 24 jam sejak saat diterimanya uang pajak dari wjib pajak secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 19

Wajib Pajak yang telah membayar lunas diberikan bukti pembayaran pajak dari bank yang ditunjuk.

Pasal 20

(1) Jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) selambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(3) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STPD.

(4) Bentuk dan format formulir STPD sebagaimanaa dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF			
KABAG HUKUM			SEKDA

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan dapat menetapkan serta menempatkan petugas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan.

(2) Penempatan peralatan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(3) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan, maka Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 22

(1) Kepala BAPENDA wajib :

a. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD;

b. menyampaikan surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang;

c. menyampaikan surat teguran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang setelah disampaiakn surat peringtatan.

(2) Wajib pajak harus melunasi Pajak terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan.

(3) Bentuk dan format surat teguran sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimanaa dimaksud dalam ayat (1) huruf c, hutang pajak belum dibayar maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari BAPENDA wajib menerbitkan STPD.

PARAF			
KABAG			SEKDA

(5) STPD sebagimana dimaksud pada ayat (4) memuat perhitungan jumlah pokok pajak terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STPD.

(6) Apabila wajib pajak tidak melunasi pajak terutang sampai dengan batas waktu sebagimana dimaksud pada ayat (5) maka wajib pajak dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diperoses sesuai dengan ketentuang peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 23

(1) Kepala BAPENDA menerbitkan STPD apabila:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian dan/atau pemeriksaan diketahui adanya kekurangan bayar akibat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau

c. wajib pajak dikenakan sanksi administartif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 24

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Teguran.

(2) Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat Teguran dikeluarkan.

(3) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.

(4) Bentuk dan format Surat Paksa sebagimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF

KABAGHUK			BPKDA

BAB VIII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 25

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan Pajak Air Tanah yang terutang.

(2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Air Tanah yang terutang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Air Tanah terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen).

(4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Air Tanah yang terutang diatur sebagai berikut:

a. permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Air Tanah yang terutang disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa);

b. berdasarkan permohonan sebagiamana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Air Tanah yang terutang;

c. apabila alasan permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Air Tanah yang terutang dikabulkan, maka Bupati menerbitkan keputusan pengurangan atau keringanan Pajak Air Tanah yang terutang;

d. apabila permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Air Tanah yang terutang ditolak, Bupati melalui Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan

e. keputusan pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Air Tanah yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUARSA

Pasal 26

(1) Piutang pajak yang dapat dihapus adalah piutang yang tercantum dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

PARAF

			SEKDA
9		e	

(2) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh BAPENDA dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

(3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimanaa dimaksud dalam ayat (2) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

(4) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimanaa dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Kepala BAPENDA menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dan disampaikan kepada Bupati.

(6) Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang pajak berdasarkan usulan Kepala BAPENDA.

(7) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimanaa dimaksud pada ayat (6), Kepala BAPENDA melakukan:

a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan

b. hapus tagihan dan/atau hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 27

Inspektur melakukan evaluasi dan penelitian terhadap usulan penghapusan piutang pajak sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) sebelum disampaikan kepada Bupati oleh Kepala BAPENDA.

BAB X

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 28

(1) Bupati melalui Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Air Tanah yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

PARAF			
KABAG HUKUM			SEKDA

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Air Tanah yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa;

b. berdasarkan permohonan sebagaimanaa dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepal Bidang Pajak BAPENDA untuk melakukan pengkajian dan penelitian;

c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar memberikan keputusan;

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;

e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak;

f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimanaa dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimanaa dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan

g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :

a. Memberitahukan kepada wajib pajak atau penanggung pajak disertai alasan penolakannya; atau

b. Memerintahkan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk membayar pajak terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(5) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan menerangkan atau menghapus sanksi administratif dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

PARAF

KABAG HUKUM			SEKDA

(6) Wajib pajak atau penanggung pajak melakukan pembayaran Pajak Air Tanah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah

Pasal 29

Bupati melalui Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.

Pasal 30

Bupati melalui Kepala Badan atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat :

a. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
b. Membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Parkir yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 31

(1) Penguranangan atau pembatalan Pajak Air Tanah yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak diatur sebagai berikut:
   a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Up. Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB;
   b. Surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
      1. Identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP penerima kuasa;
      2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
      3. Alasan yang mendukung diajukannya permohonan.

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

SEKDA

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Air Tanah kerena jabatan dilakukan sesuai perintah Bupati melalui Kepala Badan atas usul Kepala Bidang Pajak berdasarkan pertimbangan keadilan adan adanya temuan baru.

Pasal 32

(1) Atas dasar permohonan wajib pajak atau penanggung pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 32 atau karena jabatan, Bupati melalui Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Air Tanah.

(2) Hasil pembahasan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Air Tanah.

(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Air Tanah, Kepala Badan memberikan keputusan.

(4) Kepala Bidang Pajak Daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Air Tanah atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Air Tanah.

Pasal 33

Setelah diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Air Tanah, Kepala Bidang Pajak Daerah segera:

a. Melakukan pembatalan ketetapan Pajak Air Tanah yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan

b. Memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Air Tanah yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 34

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Up. Kepala Badan atas suatu:

a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

SEKDA

d. SKPDLB;

e. SKPDN; dan

f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.

(2) Permohonan keberatan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya:

a. Bupati atau Kepala Badan dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (2) diterima, sesudah memberikan keputusan;

b. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; dan

c. Pengajuan keberatan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 35

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan banding kepada Bupati Up. Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan.

(2) Pengajuan Banding sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 36

(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 35 atau banding sebagaimanaa dimaksud dalam Pasal 36 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

PARAF

KABAG HUKUM			SEKDA

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.

(2) Kelebihan pembayaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

a. Pajak Air Tanah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau

b. dilakukan pembayaran Pajak Air Tanah yang tidak seharusnya terutang.

(3) Permohonan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;

b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;

c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak atau penanggung pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

(4) Permohonan Pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengmbalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengmbalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Bupati melalui Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Air Tanah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

PARAF

KABAGHUKUM			SEKDA

(7) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memiliki utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Air Tanah.

Pasal 38

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Air Tanah dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII

PEMERIKSAAN

Pasal 39

(1) Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan.

(2) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda dapat membentuk Tim dengan Keputusan Kepala Badan.

(3) Tata cara pemeriksaan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapenda.

PROPER
SEKDA
KABAG

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 26

PARAF			
KEPALA			SEKDA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Timur sesuai dengan kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai.. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Air Tanah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan Pajak Daerah maka didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Air Tanah telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Air Tanah semakin meningkatdan bagi aparat pemungut pajak berkerja secara profesional yang didasari pada perinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan dan pemungutan, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, konsumsi perusahaan, perkantoran dan rumah tinggal.

PARAF
KOORDINASI | SEKDA

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Subjek Pemakai Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikelompokan ke dalam; non niaga, niaga kecil dan industri besar dan sejenisnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan nilai perolehan air tanah adalah nilai air bawah tanah yang telah diamabil yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian lokasi sumber air adalah kedalaman sumber air akuifer yang disadap.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan volume air yang diambil adalah jumlah volume air yang dihitung dalam 1 (satu) bulan berjalan berdasarkan alat mesin air atau alat pengukur luah (debit) air atau alat ukur lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

PARAF

KABAG			SEKDA

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR ...6...

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Baruh Rintis DAM Buya	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH	Tanggal Pendataan .....

A. NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
		....., ... Ketua Tim, (.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Baruh Rintis DAM Buya
Kode Pos 73611
Tamiang Layang

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Nomor Formulir
.....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal ……

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha (Badan/Merk Usaha) :
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
   - Dusun/Jalan/RT :
   - Desa :
   - Kecamatan :
   - Kabupaten :
   - Nomor telepon :
   - Kode Pos :
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)
   - Surat izin Gangguan No. …… Tgl.
   - Surat izin Usaha Perparkiran No. …… Tgl.
   - Surat izin …….. No. …… Tgl.
   - Surat izin …….. No. …….... Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
   - ☐ Hotel
   - ☐ Restoran
   - ☐ Hiburan
   - ☐ Reklame
   - ☐ Penerangan Jalan
   - ☐ Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
   - ☐ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan

PARAF			
KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA

☐	Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
☐	Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
☐	Lainnya .....

KETERANGAN PENGAMBIL ATAU PENGUSAHA

5. Nama pengambil / pengusaha :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)
   - Dusun/Jalan :
   - RT / RW / RK :
   - Desa/Kelurahan :
   - Kecamatan :
   - Kabupaten /Kota :
   - Nomor telepon :
   - Kode Pos :

8. Kewajiban Pajak
   - ☐ Pajak Hotel
   - ☐ Pajak Restoran
   - ☐ Pajak Hiburan
   - ☐ Pajak Reklame
   - ☐ Pajak Penerangan Jalan
   - ☐ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
   - ☐ Pajak Parkir
   - ☐ Pajak Air Tanah
   - ☐ Pajak Sarang Burung Walet
   - ☐ Pajak .....

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM			

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

KOP BADAN	Nomor :	
	Masa Pajak	:
	Tahun Pajak	:

SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Pajak Air Tanah

Kepada :
Yth. Kepala BAPENDA
DI – Tamiang Layang

NPWPD :
Nama Usaha :
Keterangan :

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri Nomor pad Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BAPENDA, paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penerbitan Surat Tegutan

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK

Air Bawah Tanah

No	Jenis Sumber Air	Lokasi Sumber	Volume Air
1.	Pajak Air Bawah Tanah		
		Jumlah	

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran fotokopi dokumen

No	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terutang
1.	4.1.1.08.01.01	Pajak Air Bawah Tanah		10%	
		Jumlah			

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – uandangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan sersebut diatas beserta lampiran – lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Tamiang Layang, ...
Nama,

(.....)

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(.....)

PARAF

KABAG HUKUM			SEKDA

Poting disini

TANDA TERIMA

No. Formulir :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :

Yang Menerima,

(.....Nama.....)

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
Nomor : Tahun :
Masa Pajak :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
NPWPD :
Tanggal Jatuh Tempo :
Keterangan :

No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp)
1.	4.1.1.08.01.01	Pajak Air Bawah Tanah	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi a. Bunga b. kenaikan Jumlah Keseluruhan	

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (**BPK Cabang Tamiang Layang (SP2D),** No Rekening : 0202-001-538-1) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD)
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Tamiang Layang, ...
KABID PAJAK DAERAH

(Nama)
Nip

PARAF

KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA

Poting disini

TANDA TERIMA

No. SKPD :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
NPWPD :
Masa Pajak :
Pajak Terutang : Rp.

Yang Menerima,
(Nama)

(.....)

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

KABAG HUKUM			

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada

Kepada Yth :.....
.....
di .....

Nomor :
Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Air Tanah terhadap :

Nama Usaha : .....
Alamat : .....
Nama Pemilik : .....
Alamat : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal ....Perda Nomor 2 Tahun 2018) Bunga = ...bulan X 2% X Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
NIP.....

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BAPENDA	ASS.	SEKDA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :.....
.....
di .....

Nomor :
Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap :
Nama Usaha : .....
Alamat : .....
Nama Pemilik : .....
Alamat : .....

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah		Rp....	
2. Pajak Air Tanah yang terutang : 25% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Air Tanah yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak Air Tanah yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal ....Perda Nomor 2 Tahun 2018):			
a. Bunga = 2% x ..... bulan x Rp.....(5) b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x .... bulan x Rp....(5)			Rp..... Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp.....
Dengan huruf :			

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
NIP.....

PARAF			
KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :.....
.....
di .....

Nomor :
Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap :

Nama Usaha : .....
Alamat : .....
Nama Pemilik : .....
Alamat : .....

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah		Rp.....	
2. Pajak Air Tanah yang seharusnya terutang : 25% x Rp...(1)			Rp.....
3. Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Air Tanah yang telah dibayar		Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 – 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Air Tanah (Pasal ....Perda Nomor 2 Tahun 2018):			Rp.....
Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)			
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf :			

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
NIP.....

PARAF			
KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Kepada Yth :.....
.....
di .....

Nomor :
Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap :

Nama Usaha : .....
Alamat : .....
Nama Pemilik : .....
Alamat : .....

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah		Rp....	
2. Pajak Air Tanah yang terutang : 25% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Kredit Pajak a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya b. setoran yang dilakukan c. lain-lain d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp... Rp... Rp...	Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d)		Rp....	
Dengan huruf :			

Tamiang Layang,
Kepala BAPENDA Kabupaten Barito Timur
Kepala Bidang Pajak Daerah,

(.....)
NIP.....

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	[illegible]	ASS.....	SEKDA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos 73611 Tamiang Layang

Tamiang Layang, ...
Kepada :
Yth. .....
di Tempat

SURAT TEGURAN
UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD
Nomor: .....

Nama Wajib Pajak : .....
NPWPD : .....
Alamat Wajib Pajak : .....
Nama Usaha : .....
Alamat Usaha : .....

Berdasarkan catatan kami ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen ke BADAN PENDAPATAN DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR yaitu:

- SPTPD dan data Pendukung periode :
- Jenis Pajak :
- Keterangan :

Maka dengan ini kami minta agar Saudara segera menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen pendukung paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima.
Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudara indahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak yang saudara miliki secara Jabatan dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pajak Dan Bunga, yang akan merugikan Saudara Sendiri.
Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Tamiang Layang, ...

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP. .....

BUPATI BARITO TIMUR

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF

KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan Format Surat Paksa

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Baruh Rintis DAM Buya Kode Pos 573611

SURAT PAKSA
Nomor : ...../...../BAPENDA/.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR

Nama Wajib Pajak :
NPWPD : ☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini

Jenis Pajak/ Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Putusan Banding	Jumalah Tunggakan Pajak (Rp)

Jumlah Rp.....
(.....)

1. Memerintahkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar Jumalah Tunggakan Pajak tersebut ke BKP Badan Pendapatan Daerah atau Bank Pembangunan Daerah, ditambah dengan biaya Penagihan dalam waktu 24 jam setelah pemeberitahuan surat paksa ini.
2. Memerintahkan kepada juru sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau juru sita yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas barang – barang milik wajib pajak/ penanggung pajak, apabila dalam waktu 2 X 24 jam surat paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN	.....Tahun .....
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN (Pasal 11 UU No. 19 Tahun 1997	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah ..... yang beralamat di Jl. ..... Saya juru sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah ..... Yang beralamat di Jl. .....

KABAG HUKUM | SEKRETARIS

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara .....

Bertempat tinggal di ..... Berkedudukan sebagai ..... Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal dan saya, Juru Sita Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memenuhi Isi Surat Paksa, dan oleh karena itu harus menyetor di BKP Dipenda atau BANK Pembangunan Daerah sebanyak Rp. ..... Denga tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan biaya - biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN

Saya Juru Sita Pajak, telah menyerahkan salinan surat Paksa ini kepada wajib pajak/ Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/ kedudukan orang pribadi/ badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan surat Paksa ini dilakukan kepada ..... Bertempat tinggal di ..... disebabkan .....

Yang menerima Salinan Surat Paksa	Juru Sita Pajak Daerah
(.....)	(.....)
Jabatan :	NIP : .....

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut

1. Biaya Harian Juru Sita Rp. .....
2. Biaya Perjalanan Rp. .....
3. Jumlah Rp. .....

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA